



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG
PEMBERIAN TANDA ALUMNI KEHORMATAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada warga negara Indonesia atas darma bakti, karya, kontribusi dan sumbang pemikiran yang luar biasa terhadap pengembangan Lemhannas RI.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia tentang Pemberian Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI Bagi Warga Negara Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
3. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemberian Tanda Alumni Kehormatan Ketahanan Nasional Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia;
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 03 Tahun 2017 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

6. Keputusan...

6. Keputusan Gubernur Lemhannas RI No 59 Tahun 2014 tentang PIN Untuk Pejabat Lembaga Ketahanan Nasional RI, Alumni Program Pendidikan Singkat (PPSA), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), Alumni Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) dan Untuk Alumni Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.
7. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan nomenklatur Program Pendidikan di Lingkungan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA ALUMNI KEHORMATAN LEMHANNAS RI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mempunyai tugas memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI.
2. Dewan Pengarah adalah dewan yang berkedudukan sejajar dengan Gubernur Lemhannas RI yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum Lemhannas RI.
3. Tim Penilai adalah sejumlah orang / pejabat yang ditunjuk secara resmi melalui keputusan Gubernur Lemhannas RI yang bertugas menentukan kriteria dan menilai calon penerima tanda alumni kehormatan Lemhannas RI.
4. Tanda Alumni Kehormatan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Gubernur atas nama Lemhannas RI kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Gubernur ini.
5. Alumni Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia yang dinilai telah memberikan darma bakti, karya, kontribusi dan sumbang pemikiran yang luar biasa terhadap pengembangan Lemhannas RI, namun tidak mengikuti pendidikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)/Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan (P4N) atau Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA)/ Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) di Lemhannas RI.
6. PIN adalah simbol atau tanda berbentuk bunga seroja berwarna emas, ditengahnya terdapat simbol-simbol berbentuk perisai, bendera merah putih, bintang, padi kapas dan pita silang yang menggambarkan posisi Indonesia, dan memuat semboyan Tanhana Dharma Mangrva, simbol atau tanda ini sebagaimana digunakan oleh lulusan Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lemhannas RI.
7. Sertifikat adalah surat yang menunjukkan legalitas pengakuan sebagai alumni kehormatan Lemhannas RI.

BAB II
BENTUK TANDA ALUMNI KEHORMATAN
LEMHANNAS RI

Pasal 2

Umum

Tanda Alumni Kehormatan terdiri atas :

- a. Pin Alumni Kehormatan, dan;
- b. Sertifikat Alumni Kehormatan.

Pasal 3

Bentuk Tanda Alumni Kehormatan

- (1) Bentuk Tanda Alumni Kehormatan berupa Pin Alumni Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berupa bunga seroja berwarna emas, ditengahnya terdapat simbol-simbol berbentuk perisai, bendera merah putih, bintang, padi kapas dan pita silang yang menggambarkan posisi Indonesia, dan memuat semboyan Tanhana Dharma Mangrva, simbol atau tanda ini sebagaimana digunakan oleh lulusan Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lemhannas RI sebagaimana lampiran I.
- (2) Bentuk Tanda Alumni Kehormatan berupa Sertifikat Alumni Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b berupa surat legalitas pengakuan sebagai alumni kehormatan Lemhannas RI sebagaimana lampiran II.

Pasal 4

Pemberian Tanda Alumni Kehormatan

Tanda Alumni Kehormatan berupa Pin dan Sertifikat Alumni Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan kepada WNI sebagai penghargaan atas darmabakti, karya, kontribusi dan sumbang pemikiran yang luar biasa terhadap pengembangan Lemhannas RI.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA TANDA ALUMNI KEHORMATAN
LEMHANNAS RI

Pasal 5

Persyaratan Umum

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6
Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus untuk memperoleh Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI meliputi:

- a. Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Lembaga-lembaga Negara, Menteri, dan Anggota Dewan Pengarah Lemhannas RI;
- b. Telah memberikan darma bakti, karya, kontribusi dan sumbangan pemikiran yang luar biasa terhadap pengembangan Lemhannas RI.
- c. Pimpinan Lemhannas RI.(Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekertaris Utama Lemhannas RI)

BAB IV
TIM PENILAI

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan penilaian pemberian Tanda Alumni Kehormatan dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai adalah sejumlah orang / pejabat yang ditunjuk secara resmi melalui keputusan Gubernur Lemhannas RI yang bertugas menentukan kriteria dan menilai calon penerima Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI.

Pasal 8

Tugas

- (1) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan penilaian dan menetapkan hasilnya;
 - b. Mengusulkan hasil penilaian kepada Gubernur Lemhannas RI sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Penetapan pemberian tanda alumni kehormatan Lemhannas RI diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Keanggotaan

- (1) Keanggotaan Tim Penilai pemberian Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI, terdiri atas:
 - a. Gubernur Lemhannas RI; atau
 - b. Wakil Gubernur Lemhannas RI; atau
 - c. Sekretaris Utama Lemhannas RI; atau
 - d. Anggota Dewan Pengarah Lemhannas RI; atau
 - e. Tim independen/Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Keanggotaan Tim independen/ Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pasal 1 ayat (1) huruf e berjumlah sebanyak-banyaknya 5 orang yang berasal dari alumni PPRA/P4N atau PPSA/P3N

(4) Untuk...

- (4) Untuk pelayanan administrasi tim penilai ditunjuk Sekretariat tim penilai yang dikoordinir oleh Biro Umum Setama Lemhannas RI dan ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN TANDA ALUMNI KEHORMATAN LEMHANNAS RI

Pasal 10

- (1) Tanda Alumni Kehormatan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 5 dan pasal 6;
- (2) Tanda Alumni Kehormatan dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat memperingati hari ulang tahun Lemhannas RI (dan / atau hari besar nasional);
- (3) Pemberian Tanda Alumni Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disematkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
- (4) Pelaksanaan pemberian Tanda Alumni Kehormatan dilaksanakan oleh Biro Umum yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan umum, protokoler dan urusan dalam sesuai yang berlaku di Lemhannas RI.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENCABUTAN TANDA ALUMNI KEHORMATAN LEMHANNAS RI

Pasal 11


- (1) Gubernur Lemhannas RI berhak menetapkan pemberian Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI;
- (2) Gubernur Lemhannas RI berhak mencabut Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI jika dinilai telah melanggar etika, norma dan hukum serta bertentangan dengan ketentuan yang tertuang pada pasal 5;
- (3) Penetapan dan Pencabutan Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI dilakukan dengan keputusan Gubernur Lemhannas RI setelah menerima pertimbangan dari Tim Penilai;
- (4) Dalam kondisi tertentu kewenangan Gubernur ini dapat di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **14 Mei 2025**



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **07 TAHUN 2025**

TANGGAL : **14 MEI 2025**



PIN ALUMNI KEHORMATAN LEMHANNAS RI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **07 TAHUN 2025**
TANGGAL : **14 MEI 2025**



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

NAMA

JABATAN

Sebagai

ALUMNI KEHORMATAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor..... Tahun.....Tanggal.....

Tentang Penganugerahan Pin Tanda Alumni Kehormatan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
dan yang bersangkutan berhak menggunakan Pin Alumni Kehormatan

GUBERNUR LEMHANNAS
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....